

Adapun syirkah akad dibagi tiga bagian yaitu :

a. Syirkah akad bil maal.

Yaitu dua orang atau lebih yang bersepakat-menerima bagian berupa persekutuan uang atau harta benda dengan dijalankannya untuk memperoleh-keuntungan dan setiap anggota persekutuan akan memperoleh bagian keuntungan labanya yang telah ditetapkan

b. Syirkah akad bil abdan.

Yaitu dua orang pekerja atau lebih yang bersekutu tanpa modal harta, mereka menerima pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama dan diperbolehkan apabila salah satu dari mereka menjadi wakil dari temannya untuk menerima pekerjaan baik, pekerjaan itu dilakukan secara terus menerus maupun tidak.

c. Syirkah akad bil wujuh.

Yaitu apabila dua orang berserikat dan keduanya tidak mempunyai modal-harta, akan tetapi keduanya mempunyai suatu kepercayaan dikalangan masyarakat sehingga keduanya dipercaya dengan sungguh-sungguh dan yang demikian ini bila mengelola perdagangan dengan harga tempo sedangkan labanya dibagi mereka berdua.⁶

Syirkah akad bil Maal dibagi menjadi dua bagian : yaitu

1. Syirkah Mufawadhoh bil Maal.

Yaitu dua brang atau lebih mengadakan akad didalam perseroan terhadap pekerjaan dengan syarat sama dalam harta-modalnya, didalam menjalan-

⁶I b i d ., hal.211

1. Syirkah wujuh mufawadhoh.

Dan disyaratkan dengan menggunakan lafadz akad mufawadhoh, kedua orang yang berdero itu saling-menyebutkan akad dan dimengerti maksudnya, sehingga keduanya yakin bahwa keduanya menjadi wakil dari temannya dan saling menanggung.

2. Syirkah wujuh 'inan.

Yaitu apabila terdapat perbedaan pada suatu barang didalam perserikatan ini, sebagaimana halnya apabila salah satu dari dua orang tidak menanggungnya atau keduanya tidak menyebutkan tentang sesuatu yang menunjukkan pengertian mufawadhoh.⁸

, Golongan Hanabilah mengemukakan bahwa bentuk syirkah itu dibagi menjadi dua bagian besar ; yaitu :

1. Syirkah Maal.

Yaitu kumpulan dua orang atau lebih dalam -
mendapatkan hak sesuatu dzat barang, baik de--
ngan pewarisan, penjualan maupun dengan cara
hibah dan lain sebagainya, dan tidak ada perbe -
daan antara mereka jika mereka memiliki dzat ba-
rang beserta manfaatnya, atau mereka memiliki ba-
rang tanpa manfaatnya, atau memiliki manfaat tan-
pa barangnya.

⁸I b i d ., hal. 221

2. Syirkah akad.

Yaitu kumpulan dua orang atau lebih di dalam pengelolaan suatu jenis usaha.

Bentuk syirkah akad ini dibagi menjadi lima -
bagian :

a. Syirkah 'inan.

Yaitu perseroan antara dua orang atau lebih dengan sejumlah harta untuk dijalankan nya secara bersama-sama didalam meningkatkan a-tau mengembangkan modal-harta mereka, se-dangkan pembagian keuntungannya dibagi di-antara mereka sesuai dengan perjanjian me-reka, atau perseroan antara dua orang atau lebih dengan harta mereka yang dijalankan -sebagai modal oleh salah satu diantara me-reka, tetapi dengan syarat yang mempunyai modal lebih banyak labanya daripada yang -kerja.

b. Syirkah Wujuh.

Yaitu perseroan terdiri dari dua orang atau lebih dalam penjualan barang dan besar nilai barangnya; harga barang yang diperdagangkan sama nilai harganya dengan barang yang dijadikan sebagai tanggungan.

Perbuatan yang demikian ini didasarkan atas kepercayaan sedangkan keuntungan dibagi se-
paroh atau sepertiga.

c. Syirkah Abdan.

Yaitu perseroan terdiri dari dua orang atau lebih dalam mengerjakan pekerjaan, didalam-mengerjakan dengan menggunakan tenaga badan sedangkan pekerjaannya dihargai seperti ongkos kerjanya.

d. Syirkah Mufawadhoh.

Yaitu perseroan didalam mengelola modal-harta yang dikerjakan secara bergantian antara anggota syirkah yang satu dengan yang lainnya; didalam menjual, membeli membawa dagangan, berwakil, menjual dengan kridit, memberi modal export, gadai, borg dan lain sebagainya.⁹

Golongan Syafi'iyah mengemukakan bahwa bentuk syirkah yang diperbolehkan adalah hanya satu - bentuk syirkah yaitu benguk syirkah 'inan.

Adapun bentuk syirkah 'inan yaitu adanya akad yang terjadi disepakati antara dua orang atau lebih dalam berserikat dengan harta benda mereka sebagai modal dengan cara diperdagangkan, sedangkan pembagian keuntungan laba ruginya dibagi bersama-sama sesuai dengan besar modal mereka masing-masing.

Adapun bentuk syirkah yang ada pada Madzhab - yang lain dari golongan Syafi'iyah adalah di anggap batal.¹⁰

Ar-Rabi' yang mengatakan : dikhabarkan kepada kami oleh Asy Syafi'i yang mengatakan : Syirkah Mufawadhoh itu batal. Saya tidak mengetahui akan sesuatu di dunia ini yang batal, kalau tidaklah syirkah Mufawadhoh itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan mufawadhoh (bersama-sama) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung. Ini tidak mengapa.

⁹I b.i d ., hal. 222

10 ., hal. 220.

2. Persekutuan Komanditair.

Anggota golongan pertama, kecuali melepas modal, juga mengurus jalannya perusahaan - dan bertanggung jawab dengan kekayaan pribadinya atas hutang-hutang persekutuan.

Golongan kedua hanya melepaskan modal, tanpa ikut mengurus jalannya perusahaan, dan hanya bertanggung jawab terhadap pihak ketiga atas hutang hutang persekutuan sebesar modal yang mereka melepaskan saja.

Dengan demikian, bila persekutuan memperoleh keuntungan, bagian anggota golongan pertama akan lebih besar daripada golongan kedua.

Persekutuan Komanditair ini dapat disamakan dengan syirkah mufawadhoh dalam syirkah amwal menurut pengertian yang diberikan Ulama8-Ulama' - Madzhab Maliki, atau syirkah 'inan menurut pengertian yang diberikan Ulama'-ulama' Madzhab - lain.

Menurut Ash Shon'any bahwa Hadits ini merupakan pendorong untuk mengadakan Syirkah dan merupakan larangan berkhianat didalam bersyirkah.¹⁸

Menurut Syafi'iyah bahwa bentuk syirkah 'Inan sajalah yang sah, sedangkan rukunnya ada 4 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Sighot.
2. Dua orang yang berserikat
3. Harta sebagai modal.
4. Setiap yang berhubungan dengan rukun juga berka
itan dengan syarat.¹⁹

1. Sighot, yaitu Ijab dan Qobul disyaratkan :
 - Pengelola disyaratkan mendapat izin: para syuroka' didalam menjual atau membeli.
 - Jika diantara anggota sebagai pengelola - yang sesuai dengan jabatannya harus ada ijab dan qobul sebagai pengertian pertanda pemberian izin diantara anggota.

¹⁸ Ash Shon'any, Subulus Salam, Juz III, Dahlan Bandung, hal. 64 .

¹⁹Ali Fikry, Op-Cit, 236.

Hal yang demikian itu Rasulullah Saw. menganjurkan untuk saling membantu usaha sesama anggota; yaitu sebagai-mana Sabda Nabi :

29) **والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .**
Artinya : (**رواه بخارى ومسلم**)

"Allah selalu membantu hambanya, selama - hamba itu membantu kepada saudaranya."²⁹

(Hr. Bukhori Muslim.)

Harta modal berupa saham yang dikelola oleh - perseroan merupakan harta dalam-jumlah yang disepakati dengan harapan usaha yang dilakukan itu memndapatkan keuntungan untuk bisa dibagi dan bersama-sama bisa diputarakan lagi dalam tahun yang kan datang .

Allah Swt. Menyuruh para Mu'minin didalam melakukan sesuatu sama seperti apa yang ia perintahkan - kepada para utusan. Dan Allah memberikan identitas - kepada hamba-hambanya yang mu'min sesuai dengan FirmanNya ; Surat An Nuur ayat 37- 38.

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون
يوما تتقلب فيه البصائر والآبصار . ليجزينهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم
من فضله والله يرزق من يشاء . خير حساب .

Artinya : Lelaki yang tidak dilakaikan oleh perniagaan dan tidak(pula)oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan(dari) membayar zakat. Mereka takut - pada suatu hari yang(dihari itu) hati dan - penglihatan menjadi goncang.
(Mereka mengerjakan yang demikian itu)supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan) balasan yang lebih baikdari apa yang mereka kerjakan, dan Allah supaya menambah karuniaNya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki³⁰ kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa batas.

²⁹An Nawawi, Riyadus Shalihin, Salim Nabhan ,
Surabaya, TT. hal. 5
³⁰Departemen Agama RI, Op-Cit, hal.550.

